BUPATI SIMEULUE

PERATURAN BUPATI SIMEULUE
NOMOR 22 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANPORTASI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI SIMEULUE,

Menimbang :

a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa bagi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah diberikan Tunjangan Kesejahteraan;

b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (6) Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue perlu menetapkan besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten;

c. bahwa peraturan tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tidak sesuai dengan kebutuhan, sehingga perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Dipindai dengan CamScanner

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3897);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Adminitrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);

Dipindai dengan CamScanner

7. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simeulue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2005 Nomor 86 Seri D Nomor 33) sebagaimana diubah dengan Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 1 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Simuelue (Lembaran Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2013 Nomor 11);
8. Qanun Kabupaten Simeulue Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (Lembaran Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 55 TAHUN 2017 TENTANG BESARAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN TUNJANGAN TRANSPORTASI BAGI PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN SIMEULUE.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2017 tentang Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranportasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue (Berita Daerah Kabupaten Simeulue Tahun 2017 Nomor 55), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Besarnya tunjangan perumahan Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue adalah Sebagai Berikut:
   a. Ketua DPRK sebesar : Rp 8.000.000,-/bulan;
   b. Wakil Ketua DPRK sebesar : Rp 7.500.000,-/bulan;
   c. Anggota DPRK sebesar : Rp 7.000.000,-/bulan;

(2) Besarnya....

Dipindai dengan CamScanner

(2) Besarnya Tunjangan Transportasi Pimpinan dan Anggota DPRK Simeulue adalah sebagai berikut :

a. Ketua DPRK sebesar : Rp. 8.000.000,-/bulan
b. Wakil Ketua DPRK sebesar : Rp. 8.000.000,-/bulan
c. Anggota DPRK sebesar : Rp. 8.000.000,-/bulan

2. Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisip 1 (satu) Pasal baru yaitu Pasal 4A, sehingga Pasal 4A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A

Besaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Tranportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Simeulue tidak boleh melebihi besaran Besaran Tunjangan Perumahan Dan Tunjangan Tranportasi Pimpinan Dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Simeulue.

Ditetapkan di Sinabang
pada tanggal 28 September 2021
21 Shafar 1443

BUPATI SIMEULUE,

ERLI HASIM

Diundangkan di Sinabang
pada tanggal 28 September 2021
21 Shafar 1443

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIMEULUE,

AHMADLYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN SIMEULUE TAHUN 2021 NOMOR 22

Dipindai dengan CamScanner